**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Tersangka bukan merupakan orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindakanya yang telah melanggar Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, selain itu menurut penulis terdakwa juga memenuhi unsur dari, Pasal 289 KUHP, Pasal 281 ayat 1 KUHP, Pasal 315 KUHP.
3. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam tindak pidana tersebut berdasarkan pada dakwaan yang diberikan oleh Jaksa dan fakta persidangan yang ada, sehingga walaupun banyak terjadi rangkaian tindak pidana, Hakim tetap memutus terdakwa dengan Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sesuai dengan yang dituntutkan oleh jaksa.
4. **Saran**
5. Berdasarkan dari uraian pada BAB pembahasan penulis ingin menyarankan agar Jaksa lebih meninjau kembali dalam memberi dakwaan dan tuntutan terhadap tersangka. Agar dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa kepada tersangka bisa lebih efisien dan Hakim memutus perkara tersebut dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka.
6. Hendaknya jaksa lebih teliti dalam menentukan dakwaan yang di berikan, Karna berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dakwaan yang diberikan Jaksa kurang pas untuk diberikan kepada tersangkaa dengan Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Jmb. Yang mengakibatkan Hakim memutus perkara tersebut menggunakan Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Sedangkan tersangka banyak melakukan rangkaian tindak pidana yang merupakan tindakan pidana yang berdiri sendiri.